



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut Pemohon ;-----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut TerMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara ;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 21 Nopember 2014 dalam register perkara Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 10 Put. No.0154/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 19 Nopember 2014 ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :-----
 - 4.1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula tidak ada perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi di awal bulan April 2014, saat mana Pemohon pulang dari kebun ternyata Termohon sudah tidak ada di rumah dan Pemohon sudah berusaha mencari ke mana-mana namun Termohon tidak diketemukan juga sampai sekarang ;-----
 - 4.2. Bahwa akibat kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan ;-----
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

Hal. 2 dari 10 Put. No.0154/Pdt.G/2014/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----

-

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA Bgi. tanggal 2 Desember 2014 dan Relas dengan nomor yang sama tanggal 2 Januari 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum ;-----

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas permohonan Pemohon ;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi ;-----

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa :-----

Hal. 3 dari 10 Put. No.0154/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 19 Nopember 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P ;-----

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga
Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 5 (lima) bulan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2013 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Indonesia ;-----
- Bahwa Termohon pergi tanpa sebab apapun, Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon ketika Pemohon sedang ke kebun ;-----

Hal. 4 dari 10 Put. No.0154/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di seluruh Banggai dan Luwuk serta tempat tinggal orang Termohon namun Pemohon tidak tahu alamatnya ;-----

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah ada kabar yang pasti keberadaannya ;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PPPN, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah petugas P3NTR di wilayah tempat tinggal Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak ada laporan keluarga Pemohon kepada saksi tentang kepergian Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan april 2013 sampai sekarang ini tidak ada kabar dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon ;-----

Hal. 5 dari 10 Put. No.0154/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di wilayah Banggai dan Luwuk, akan tetapi tidak menemukan juga keberadaan

Termohon ;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak

berhasil ;-----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon dikabulkan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

Hal. 6 dari 10 Put. No.0154/Pdt.G/2014/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon sejak bulan April 2013 telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri ;-----

Hal. 7 dari 10 Put. No.0154/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) saksi tersebut di atas mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon namun sampai sekarang ini tidak ada kabar dan kepastian tentang keberadaan Termohon ;-----
- Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga saat ini ;-----
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus,

Hal. 8 dari 10 Put. No.0154/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, karena Termohon sudah pergi meninggalkan sampai sekarang tanpa ada kabar, sementara Pemohon saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229* yang berbunyi :-----

)u

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di atas, telah terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan April 2013 sudah 2 tahun lebih hingga sekarang ini karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau alasan, maka sesuai dengan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu *ikrar talak* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon ;-----

Hal. 9 dari 10 Put. No.0154/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan hujjah dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 82 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان
سفرها لغرضها أو لغرض أجنبي
ولو سافرت بإذنه لغرضها معا فمقتضى المرجح
عدم السقوط

Artinya : “Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 10 Put. No.0154/Pdt.G/2014/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir

Hal. 11 dari 10 Put. No.0154/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, SH. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I, dan Ahmad Abdul Halim S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim SH.I.

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran

Rp.	30.000,-
-----	----------

Hal. 12 dari 10 Put. No.0154/Pdt.G/2014/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-
(tiag ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 10 Put. No.0154/Pdt.G/2014/PA.Bgi.